

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### 2.1.1. Teori keagenan (*agency teory*)

Di dalam perusahaan terdapat pemilik modal yang membutuhkan kontribusi dari pihak lain dalam mengatur investasinya. Konsep teori keagenan menurut RA Supriono (2018) yaitu merupakan hubungan antara prinsipal dengan agen. Dimana prinsipal perusahaan memberi wewenang kepada agen untuk mengoptimalkan laba perusahaan sehingga dapat meminimalisir beban pajak yang dibayar ke pemerintah. Sehingga pihak principal melakukan penghindaran pajak kepada pemerintah dan kinerjanya dianggap baik serta optimal. Pemilik modal memiliki tujuan menyewa agen dengan tujuan mengembangkan perusahaan tanpa membahayakan investasi.

Teori agensi menjelaskan bahwa didalam organisasi terdapat individu yang disebut dengan agen yang memperoleh kepercayaan dari organisansi atau digambarkan sebagai manajer. Selain itu juga terdapat prinsipal yang digambarkan sebagai pemegang saham. Didalam teori agensi manajer dan pemegang saham memiliki kepentingan tersendiri. Perbedaan kepentingan akan mengakibatkan perbedaan informasi. Perbedaan informasi antara manajer dan pemegang saham adalah karena manajer mengetahui keadaan di dalam perusahaan daripada pemegang saham. Manajer lebih berorientasi pada memenuhi kebutuhannya sedangkan pemegang saham berorientasi pada meningkatkan kemakmurannya (Saputra, 2018).

Teori agensi memberikan masalah kepentingan yaitu konflik antara pemegang saham dan manajer. Manajer tidak memberikan informasi yang sebenarnya kepada pemegang saham untuk memenuhi

kepentingan pribadi sehingga mengganggu kepentingan pihak pemegang saham. (Mulyani et al., 2018)

Tindakan agen dalam mengelola perusahaan tidak dapat dipantau secara langsung karena pihak principal tidak selalu mengawasi agen setiap waktu. Dengan keterbatasan yang dimiliki, principal tidak mendapatkan informasi tentang kontribusi agen dalam memberikan laba secara aktual bagi perusahaan. Kekurangan informasi yang diperoleh dapat membuat laporan yang disajikan bernilai salah, sehingga praktik penghindaran pajak akan dilakukan.

## 2.1.2. Pajak

### 2.1.2.1. *Pengertian pajak*

Menurut S.I djajadiningrat (Resmi, 2017:1) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan Sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut N.J Feldmann (Resmi, 2017:1) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa tanpa adanya kontraprestasi dan semata mata digunakan untuk menutup pengeluaran pengeluaran umum.

Jadi berdasarkan uraian diatas maka kesimpulannya adalah pajak merupakan iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak terhadap pemerintah yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan undang undang untuk membiayai kepentingan negara dengan memperoleh timbal balik secara tidak langsung.

### 2.1.2.2 *Ciri-ciri pajak*

Menurut (Resmi, 2017:2) ciri-ciri yang melekat pada definisi perpajakan sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran- pengeluaran pemerintah,

### 2.1.3 Penghindaran pajak (tax avoidance)

#### 2.1.3.1 *Pengertian tax avoidance*

Menurut pohan (2016:23) tax avoidance adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara legal bagi wajib pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan peraturan undang-undang perpajakan dengan tujuan memperkecil jumlah pajak yang dibayarkan ke pemerintah.

Menurut Saputra ( 2018) penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan dengan memenuhi semua ketentuan perpajakan yang berlaku dan menggunakan strategi di bidang perpajakan, penghindaran pajak ini dilakukan karena banyak wajib pajak yang merasa terbebani membayar pajak.

Menurut Sulistiono (2018) tax avoidance merupakan strategi pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam Langkah meminimalkan beban pajak tanpa bertentangan dengan peraturan undang-undang perpajakan.

Jadi berdasarkan uraian di atas maka tax avoidance adalah praktik penghindaran pajak secara legal dengan memanfaatkan celah peraturan undang-undang perpajakan yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan beban pajak yang dibayar ke negara.

#### 2.1.3.2. *Karakter tax avoidance*

Menurut komite urusan fiskal dari *Organization for economic cooperation (OECD) (council of executive secretaries of tax organization) (1991)* dalam Suandy,(2016:8) terdapat tiga karakter dari tax avoidance sebagai berikut :

- Adanya unsur artificial arrangement, dimana berbagai pengaturan seolah olah terdapat di dalamnya padahal tidak, ini dilakukan karena ketidak adaan faktor pajak.
- Menerapkan ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal tidak sesuai dengan isi undang undang perpajakan.
- Para konsultan menunjukkan cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin

#### 2.1.3.3. *Faktor yang memotivasi wajib pajak melakukan tax avoidance*

- Jumlah pajak yang harus dibayar  
Semakin besar jumlah beban pajak yang dibayarkan maka semakin besar juga wajib pajak melakukan tax avoidance.
- Kemungkinan untuk terdeteksi  
Semakin kecil suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar juga wajib pajak melakukan tax avoidance.
- Besar sanksi  
Semakin ringan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran maka semakin besar kecenderungan untuk melakukan tax avoidance.

#### 2.1.3.4. *kerugian melakukan tax avoidance*

- Dikenakan denda
- Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan semakin menurun

- Penurunan harga saham disebabkan oleh pemegang saham lainnya mengetahui tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manager.
- Nama baik perusahaan akan semakin rusak akibat audit dari fiskus pajak

#### 2.1.3.5. Cara melakukan tax avoidance

- Transfer pricing
 

Metode ini menetapkan harga yang disepakati antar divisi perusahaan. Harga transfer sendiri bersifat legal, namun metode ini memungkinkan perusahaan-perusahaan melakukan penghindaran pajak.
- Thin capitalization
 

Metode ini adalah meminjamkan dana antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Hal ini umumnya dilakukan dengan perusahaan induk dan anak cabang dengan memberikan pinjaman yang cukup besar sehingga beban bunga yang dibayarkan akan cukup besar sehingga akan mengurangi laba bersih perusahaan dan menghasilkan beban pajak yang lebih kecil.
- Treaty shopping
 

Metode ini digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengurangi beban pajaknya dengan menyalahgunakan dan memanfaatkan aturan P3B (Perjanjian penghindaran pajak berganda).
- Controlled foreign company
 

Metode ini menggunakan Teknik mendirikan perusahaan di negara lain yang dikendalikan oleh pemegang saham dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan. Hal ini dilakukan dengan memilih wilayah mana yang

menguntungkan dari segi pajaknya untuk dilakukan pergeseran keuntungan.

#### 2.1.3.6. Alat ukur tax avoidance

Pengukuran terkait tax avoidance dilakukan dengan menggunakan GAAP Effective Tax Rate. Menurut Hanlon And Heintzman (2010) dalam (Sisilia, 2016) pendekatan GAAP ETR mampu menggambarkan penghindaran pajak yang berasal dari dampak beda temporer dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak, karena mewakili pajak kini dan tanagguhan. GAAP ETR yang rendah menjadi tanda agresifitas perusahaan yang menghindari pajak perusahaan dengan mengurangi penghasilan kena pajak dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan. GAAP ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak.

Berikut adalah rumus GAAP ETR:

$$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

#### 2.1.4. Good corporate governance

Good corporate governance adalah sistem yang mengelola atau mengatur pengendalian perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai saham, sekaligus sebagai timbal balik perusahaan kepada karyawan, stakeholder.

Menurut (Danareksa, 2019) prinsip good corporate governance:

a. Transparansi

Perusahaan harus memberikan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

b. Akuntabilitas

Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain,

c. **Responsibilitas**

Perusahaan harus mematuhi peraturan undang-undang serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka Panjang.

d. **Independensi**

Untuk melancarkan pelaksanaan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga anggota perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. **Kewajaran dan kesetaraan**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

#### *2.1.4.1. Mekanisme good corporate governance*

Good corporate governance memiliki mekanisme antara lain:

1. **Dewan komisaris**

Dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab dalam proses pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi, serta memastikan bahwa perusahaan melakukan good corporate governance.

Tugas dari komisaris utama adalah merencanakan kegiatan komisaris agar pelaksanaan tugas dewan komisaris berjalan dengan efektif harus dipenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Dewan komisaris harus mengambil keputusan secara efektif, cepat, tepat dan bertindak independent.
- Anggota dewan komisaris harus bersifat professional yaitu memiliki integritas dan berkemampuan agar dapat

menjalankan tugasnya dengan baik dan memastikan bahwa direksi sudah memperhatikan kebutuhan pemangku kepentingan.

- Mengawasi dan memberi nasehat kepada dewan komisaris melalui tindakan pencegahan, perbaikan, pemberhentian sementara waktu.

Komposisi, pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan komisaris:

- a. Jumlah anggota dewan komisaris harus sesuai dengan kemampuan perusahaan dan tetap memperhatikan efektivitas dalam mengambil keputusan.
- b. Dewan komisaris terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak yang memiliki hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri
- c. Tidak memiliki hubungan keuangan atau kepemilikan saham dengan bank, sehingga mendukung kemampuannya bertindak independent
- d. Jumlah komisaris harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan dengan efektif sesuai peraturan undang-undang.
- e. Anggota dewan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum pemegang saham.

Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen sama dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen yaitu 30% dari seluruh anggota komisaris.

Dewan komisaris independent dalam perusahaan berpengaruh terhadap fungsi pengawasan dalam pengambilan kebijakan perusahaan.

Dewan komisaris independent dilambangkan dengan proporsi dewan komisaris independen (PAKI).

$$\text{PAKI} = \frac{\text{jumlah anggota komisaris independen}}{\text{jumlah seluruh anggota dewan komisaris}} \times 100$$

## 2. Kualitas audit

Kualitas audit adalah gambaran hasil audit berdasarkan standar auditing dan pengendalian mutu yang menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggungjawab auditor.

Salah satu elemen penting dalam corporate governance adalah transparansi. Transparansi berkaitan dengan adanya pengungkapan yang akurat tentang laporan keuangan telah diaudit oleh KAP. Hal-hal yang berhubungan dengan kualitas audit antara lain:

- Semakin lama auditor mengaudit maka semakin rendah kualitas auditnya.
- Semakin banyak jumlah klien maka semakin baik kualitas auditnya.
- Klien menekan auditor untuk mengikuti standar yang berlaku ketika keuangan klien dalam kondisi baik.
- Kualitas audit semakin baik apabila direkomendasikan oleh pihak ketiga

Kualitas audit dilihat dari ukuran kantor akuntan public. Yaitu KAP the big four atau the non big four. Apabila perusahaan diaudit KAP the big four akan diberi nilai 1, sedangkan apabila perusahaan diaudit Oleh KAP the non big four diberi nilai 0.

### 3. Komite Audit

Menurut ikatan komite audit Indonesia (IKAI.) komite audit adalah komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh komisaris independent. komite audit memiliki tugas yaitu membantu dewan komisaris serta melakukan pengawasan terhadap pelaporan keuangan, pelaksanaan audit dan mengimplementasikan corporate governance. Komite audit meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui:

- Pengawasan terhadap proses pelaporan yaitu sistem pengendalian internal
- Menggunakan prinsip akuntansi
- Pengawasan terhadap proses audit secara menyeluruh

#### 2.1.4.2. *Unsur-unsur corporate governance*

Unsur-unsur corporate governance yaitu:

##### 1. Internal perusahaan

- Pemegang saham
- Manajer
- Dewan direksi dan dewan komisaris independent
- Karyawan
- Komite audit

##### 2. Eksternal perusahaan

- Investor
- Akuntan public
- Pemberian jaminan
- Pihak penyedia informal

### 2.1.5 Profitabilitas

#### 2.1.5.1. *pengertian profitabilitas*

Menurut kasmir (2014) dalam Muchlisin (2019), profitabilitas adalah salah satu indikator pengukuran bagi kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham.

#### *2.1.5.2. Tujuan dan manfaat profitabilitas*

Menurut kasmir (2014) dalam Muchlisin (2019), bahwa tujuan dan manfaat profitabilitas bagi perusahaan adalah:

- Untuk menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu
- Untuk menilai perkembangan laba perusahaan dari waktu ke waktu
- Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan aset sendiri.
- Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik dari modal sendiri maupun modal pinjaman.
- Untuk menilai perkembangan perusahaan dalam waktu tertentu, apakah mengalami penurunan atau mengalami kenaikan.

#### *2.1.5.3. jenis -jenis rasio profitabilitas*

##### 1. Rasio pengembalian asset

ROA merupakan indikator untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dengan jumlah aktiva yang ada didalam perusahaan ROA yang baik menunjukkan hasil dari aktiva yang digunakan untuk kegiatan perusahaan mampu menghasilkan laba. Sebaliknya ROA yang kurang baik menunjukkan hasil dari aktiva yang digunakan untuk kegiatan perusahaan akan menghasilkan kerugian. ROA yang baik akan berpengaruh terhadap pertumbuhan perusahaan dalam profit margin dan asset turnover.

$$ROA = \frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{total aset}} \times 100\%$$

## 2. Rasio pengembalian ekuitas

ROE merupakan indikator untuk menilai keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas mengelola modalnya. Keuntungan diukur dari investasi pemilik modal pemegang saham.

$$ROE = \frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{total ekuitas}} \times 100\%$$

## 3. Rasio pengembalian investasi

ROI merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari jumlah aktiva yang tersedia di perusahaan . semakin tinggi rasio investasi maka semakin baik kondisi perusahaan.

$$ROI = \frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{investasi}}$$

## 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

tabel 2.1 ringkasan penelitian terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Sampel	Metode Analisa	Kesimpulan
1	Saputra, aristiano dwi (201)	Pengaruh insentif eksekutif, corporate risk, corporate governance dan konservatisme akuntansi terhadap tax avoidance. (Studi Empiris Pada Perusahaan pertambangan Yang Terdaftar Di Bei periode 2012-2017).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insentif eksekutif</li> <li>• Corporate risk</li> <li>• Corporate governance</li> <li>• Konservatisme akuntansi</li> <li>• Tax avoidance</li> </ul>	Perusahaan pertambangan	Analisis Regresi linier berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insentif eksekutif berpengaruh tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.</li> <li>• Corporate risk berpengaruh tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</li> <li>• Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</li> <li>• Komisaris independent tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.</li> <li>• Komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.</li> </ul>

						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas audit berpengaruh negative signifikan terhadap tax avoidance.</li> <li>• Konservatisme akuntansi berpengaruh negative signifikan terhadap penghindaran pajak</li> </ul>
2	Erwin Sulistiono (2019)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan kualitas audit terhadap tax avoidance.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profitabilitas</li> <li>• <i>Leverage</i></li> <li>• Kualitas audit</li> <li>• Tax avoidance</li> </ul>	Perusahaan pertambangan	Analisis Regresi linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance</li> <li>• <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap tax avoidance</li> <li>• Kualitas audit berpengaruh negative signifikan terhadap tax avoidance</li> <li>• Ukuran perusahaan memperkuat pengaruh positif</li> </ul>

						<p>antara profitabilitas dengan tax avoidance</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ukuran perusahaan memperlemah pengaruh positif antara leverage dengan tax avoidance</li> </ul>
3	Sri mulyani, anita wijayanti, ending masitoh (2018)	Pengaruh <i>corporate governance</i> terhadap tax avoidance.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Corporate governance</i></li> <li>• Tax avoidance</li> </ul>	Perusahaan pertambangan	Analisis Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance.</li> <li>• Proporsi dewan komisaris independent tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.</li> <li>• Komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak</li> <li>• Kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance</li> </ul>

4	Indro krisdiantoro, anny widiasmara, nik amah (2019)	pengaruh <i>laverage</i> , profitabilitas, dan <i>good corporate governance</i> terhadap tax avoidance.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Laverage</i></li> <li>• Profitabilitas</li> <li>• <i>Good corporate governance</i></li> <li>• Tax avoidance</li> </ul>	Perusahaan pertambangan	Analisis Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.</li> <li>• Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.</li> <li>• Corporate governance berpengaruh terhadap tax avoidance</li> </ul>
5	(Lestari et al., 2020)	Pengaruh profitabilitas, <i>laverage</i> , CSR dan pengaruhnya terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profitabilitas</li> <li>• <i>Laverage</i></li> <li>• CSR</li> <li>• <i>Tax avoidance</i></li> </ul>	Perusahaan pertambangan	Analisis regresi berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profitabilitas berpengaruh negative signifikan terhadap tax avoidance.</li> <li>• Laverage berpengaruh negative signifikan terhadap tax avoidance.</li> <li>• CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.</li> </ul>

6	(Khoirunnisa et al., 2016)	<p>Pengaruh corporate governance, karakter eksekutif, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap tax avoidance.</p> <p>Pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 2011-2014</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Corporate governance</i></li> <li>• Karakter eksekutif</li> <li>• Ukuran perusahaan</li> <li>• <i>Leverage</i></li> <li>• <i>Tax avoidance</i></li> </ul>	Perusahaan pertambangan	Regresi berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance</li> <li>• Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.</li> <li>• Komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance.</li> <li>• Komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.</li> <li>• Karakter eksekutif berpengaruh terhadap tax avoidance.</li> <li>• Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance.</li> <li>• Leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance</li> </ul>
---	----------------------------	---	---	-------------------------	------------------	--


7	Retno pujilestari, komite audit (2018)	Pengaruh karakter eksekutif, ukuran perusahaan, kualitas audit, dan komite audit terhadap tax avoidance	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karakter eksekutif</li> <li>• Ukuran perusahaan</li> <li>• Kualitas audit</li> <li>• Komite audit</li> <li>• Tax avoidance</li> </ul>	Perusahaan pertambangan	Analisis Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karakter eksekutif, ukuran perusahaan, kualitas audit, dan komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.</li> <li>• Karakter eksekutif secara parsial tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.</li> <li>• Ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.</li> <li>• Kualitas audit secara parsial berpengaruh positif terhadap tax avoidance.</li> <li>• Komite audit secara parsial tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.</li> </ul>
---	---	---	--	----------------------------	---------------------------------	--

Sumber : Data Diolah

### 2.3 Model konseptual penelitian

Kerangka konseptual bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai konsep pemikiran dalam menjalankan penelitian ini. Penyusunan kerangka konseptual dilakukan atas dasar pemahaman peneliti terhadap tinjauan teoritis serta penelitian terdahulu yang telah dikaji penulis pada bagian sebelumnya. Kerangka konseptual ini akan dijadikan dasar oleh peneliti untuk membentuk hipotesis dan instrument penelitian yang akan digunakan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan tentang pengaruh proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit dan profitabilitas terhadap tax avoidance.

Gambar 2.3 model konsep



## 2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1. proporsi dewan komisaris independent terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.

Dewan komisaris independen yang berfungsi dalam melakukan pengawasan, sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan. proesentase dewan komisaris dalam suatu perusahaan secara tidak langsung mempengaruhi manajemen pajak, karena semakin besar prosentase dewan komisaris independent yang berasal dari luar perusahaan maka akan menuntut manajemen bekerja lebih efektif, maka ada kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak. (Khoirunnisa et al., 2016) menyatakan bahwa komisaris independent berpengaruh terhadap tax avoidance. (Saputra, 2018), menyatakan bahwa dewan komisaris independent tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Sri mulyani, anita wijayanti, ending masitoh (2018) Proporsi dewan komisaris independent tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya tindakan penghindaran pajak tidak ditentukan oleh besar kecilnya prosentase perbandingan antara proporsi dewan komisaris independent dengan jumlah komisaris tidak berdampak terhadap tax avoidance dan tidak semua dewan komisaris mampu melakukan proses pengawasan secara baik dan menyeluruh terhadap manajemen. Akibatnya manajer mendapatkan kesempatan untuk memanipulasi laba yang menguntungkan perusahaan dalam perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas , hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1 = Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan.

2.4.2. Kualitas audit terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI

Kualitas audit berpengaruh penting dalam perusahaan, karena semakin baik kualitas perusahaan yang diaudit oleh auditor KAP the big

four, maka perusahaan tersebut memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP the non big four. (Khoirunnisa et al., 2016) menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Putu rista diantari, Sri mulyani, anita wijayanti, ending masitoh (2018) menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Retno pujilestari,(2018) Kualitas audit secara parsial berpengaruh terhadap tax avoidance.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut

H2= kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan.

#### 2.4.3. Komite audit terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI

Komite audit yang memiliki anggota sedikit cenderung dapat bertindak lebih efisien. Selain itu juga memiliki kelemahan, yaitu sedikitnya pengalaman anggota. Selain itu semakin sedikit jumlah komite audit yang dimiliki perusahaan, maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan komite audit sangat sedikit sehingga akan meningkatkan Tindakan manager dalam melakukan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Khoirunnisa et al., 2016), (Saputra, 2018), Sri mulyani, anita wijayanti, ending masitoh (2018) komite audit berpengaruh positif terhadap tax avoidance, Retno pujilestari (2018) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H3= komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan.

#### 2.4.4. Pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI

Profitabilitas merupakan alat ukur yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham.

Apabila profitabilitas perusahaan baik maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak akan melakukan penghindaran pajak karena perusahaan tersebut mampu mengelola pendapatan dan pembayaran pajak. Tetapi dalam kenyataannya berbeda dengan asumsi tersebut, dengan semakin bagusnya profitabilitas perusahaan maka akan membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak. Menurut hasil penelitian Erwin Sulistiono (2019) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Sedangkan menurut Indro krisdiantoro, anny widiasmara, nik amah (2019) profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Menurut (Lestari et al., 2020) profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H4= profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan.